

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengadilan Agama Kudus

#### 1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kudus merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diwilayah kabupaten Kudus dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah

Selain tugas pokok tersebut diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain :

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan Pembangunan. Vide Pasal 53 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama Jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama Jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. Vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama.
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan). Vide KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 6) Fungsi lainnya :
  - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, KUI, Ormas Islam dan lain-lain. Vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama.
  - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Kudus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diwilayah kabupaten Kudus, dalam bidang

---

<sup>1</sup> "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan," diakses 15 November 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

perkawinan didalamnya termasuk perceraian, hak asuh anak dan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

## 2. Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam termasuk perkara perceraian yang terjadi diwilayah Pengadilan Agama Kudus. Gugatan perkara perceraian dapat diajukan oleh pihak istri yang disebut gugat cerai sedangkan perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak. Sejak awal berdirinya Pengadilan Agama Kudus telah mengadili perkara perceraian, berikut perkara perceraian yang diadili di Pengadilan Agama Kudus selama 5(lima) tahun terakhir periode tahun 2018 hingga tahun 2022.<sup>2</sup>

**Tabel 4.1**  
**Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kudus**  
**Periode Tahun 2018 - 2022**

No.	Jenis Perceraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Cerai Gugat	892	948	956	988	1.153
2.	Cerai Talak	306	305	348	384	345
3.	Jumlah	1.198	1.254	1.304	1.372	1.498

Berdasarkan tabel 4.1 diatas Putusan perceraian di Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam perkara perceraian dapat diajukan gabungan penetapan hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian yang diasuh oleh ibu, baik dalam perkara gugat cerai maupun dalam perkara cerai talak. Penggabungan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak bertujuan agar kepentingan dan hak anak dapat terpenuhi meskipun orangtuanya bercerai.

## B. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan topik sesuai pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian.

<sup>2</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2022,” diakses 15 November 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/pdf/LAPTAH/LAPTAH-2022.pdf>

Paparan data tersebut diperoleh peneliti dari sumber data yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berikut ini paparan data lengkap berkaitan dengan rumusan penelitian yang telah peneliti rumuskan pada penelitian ini, yakni :

### **1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian**

Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian maka peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah penggalan data melalui wawancara yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 5 (lima) informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan 5 (lima) informan dari pihak ayah, yang diperoleh dari penelitian peneliti.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yang diasuh oleh ibu berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Daerah, dalil-dalil syar'i, dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, dengan mempertimbangkan 1) usia anak, 2) kepentingan masa depan anak, 3) rasa keadilan, 4) kepatutan, 5) kelayakan, 6) kemampuan ekonomi pihak ayah ditinjau dari segi pekerjaan pihak ayah atau usaha yang dimiliki pihak ayah, 7) kebutuhan dasar minimal anak yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar anak di Kabupaten Kudus dengan tolok ukur upah minimum regional Kabupaten Kudus dan 8) kewajiban yang ditanggung pihak ayah.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil syar'i, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah diimplementasikan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus sebagai dasar hukum dalam memutuskan jumlah nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

Selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan informan pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, bahwa Hakim dalam memutuskan jumlah nafkah anak yang diasuh ibu pasca

---

<sup>3</sup> Siti Asloh Farhati, S.H.I, wawancara oleh peneliti, 11 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 1, transkrip.

perceraian berdasarkan Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung dan dalil-dalil syar'i dengan mempertimbangkan 1) usia anak, 2) kepentingan masa depan anak, 3) rasa keadilan, 4) kepatutan, 5) kelayakan, 6) kemampuan ekonomi pihak ayah, dan 7) kebutuhan dasar minimal anak.<sup>4</sup>

Bersesuaian pula dengan hasil wawancara dengan pihak ayah, Hakim dalam memutuskan jumlah nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian berdasarkan pada Undang-Undang perkawinan, kompilasi hukum islam, dalil-dalil syar'i dan surat edaran Mahkamah Agung, dengan mempertimbangkan 1) rasa keadilan, 2) kepatutan, 3) kelayakan, 4) kemampuan ekonomi pihak ayah dan 5) kebutuhan dasar minimal anak 6) usia anak dan 7) kepentingan masa depan anak.<sup>5</sup>

Dari penggalan data melalui wawancara tersebut diatas dengan sumber Hakim Pengadilan Agama Kudus, informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan informan dari pihak ayah sebagai pemberi nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dapat disampaikan bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan
- e. Dalil-dalil kitab syar'i.
- f. Peraturan Daerah.

Selain menggali data melalui wawancara peneliti juga melakukan penggalan data melalui dokumentasi dari Pengadilan Agama Kudus yang diperoleh data bahwa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak adalah Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>4</sup> Sri Wahyuni, wawancara oleh peneliti, 1 September 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 6, transkrip.

<sup>5</sup> Eko Cahyono, wawancara oleh peneliti, 23 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 11, transkrip.

tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dalil kitab Al-Umm Juz V halaman 78, dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 177, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan pertimbangan yang meliputi usia anak, kepentingan masa depan anak, rasa keadilan, kepatutan, kelayakan, kemampuan pihak ayah ditinjau dari pekerjaannya dan penghasilannya, dan nilai dasar kebutuhan anak.<sup>6</sup>

Dari penggalian data melalui dokumentasi putusan Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor :787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021/PA.Kds Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 378/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds, tersebut diatas dapat disampaikan bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian adalah :

- 1) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 2) Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.
- 3) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

---

<sup>6</sup> Dokumen Putusan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kudus, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5.

- 4) Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau mencapai umur 21 tahun.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- 6) Surat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- 7) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
- 8) Dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh hakim, yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “Bapak/Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya.” (Kitab Al-Muhadzab Juz II, halaman 177)

- 9) Dalil kitab Al-Umm Juz V halaman 78 sebagai berikut :

ان على الاب ان يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده من رضاع

ونفقة وكسوة وخذ

Artinya : “Sesungguhnya diwajibkan kepada ayah untuk menjamin dan memberi biaya pemeliharaan anak, sejak anak itu kecil, mengenai makan, kesehatan, pendidikan dan pakaian serta kebutuhan lainnya.” (Kitab Al-Umm Juz V, halaman 78)

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian secara sukarela sesuai dengan penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus maka peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi. Berikut adalah penggalan data melalui wawancara yang terdiri

dari 1(satu) Hakim Pengadilan Agama Kudus, 5 (lima) informan dari pihak Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan 5 (lima) informan dari pihak ayah, yang diperoleh dari penelitian peneliti.

Berikut Penggalan data melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak adalah 1) kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, 2) turunnya kemampuan ekonomi pihak ayah yang disebabkan kondisi penghasilan pihak ayah menurun seperti terkena pemutusan hubungan kerja atau usaha yang dimiliki ayah tidak berjalan semestinya dan 3) pihak ayah telah menikah lagi yang mengakibatkan pihak ayah menanggung beban ekonomi yang ganda karena adanya rumah tangga yang baru, sehingga pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak secara sukarela pasca perceraian.<sup>7</sup>

Berikut adalah penggalan data melalui wawancara dengan informan dari pihak Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian yang diperoleh dari penelitian peneliti bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian secara sukarela adalah 1) kemampuan ekonomi pihak ayah mengalami penurunan karena kondisi pekerjaan pihak ayah sebagai buruh bangunan sepi,<sup>8</sup> omset usaha horden di pasar kliwon yang dimiliki pihak ayah menurun karena tingginya persaingan usaha, selain itu pihak ayah masih merasa sakit hati,<sup>9</sup> dan usaha blantik sapi pihak ayah mengalami kebangkrutan karena wabah PMK,<sup>10</sup> 2) kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah merasa jika anak diasuh oleh ibu maka ibu yang bertanggung jawab atas nafkah anak,<sup>11</sup> 3) pihak ayah telah menikah lagi dan menanggung ekonomi rumah tangga pada keluarganya yang baru.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Siti Asloh Farhati, SH.I, wawancara oleh peneliti, 11 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 1, transkrip.

<sup>8</sup> Uswatun Hasanah, wawancara oleh peneliti, 25 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 2, transkrip.

<sup>9</sup> Sri Wahyuni, wawancara oleh peneliti, 1 September 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 6, transkrip.

<sup>10</sup> Nor Fauziah, wawancara oleh peneliti, 22 September 2023, pukul 19.00 WIB, wawancara 5, transkrip.

<sup>11</sup> Alvi Sukriana, wawancara oleh peneliti, 8 September 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 3, transkrip.

<sup>12</sup> Mustika Ningsih, wawancara oleh peneliti, 15 September 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 4, transkrip.

Sedangkan penggalan data melalui wawancara dengan informan dari pihak ayah yang diperoleh dari penelitian peneliti, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca perceraian yang diasuh oleh ibu adalah 1) kondisi ekonomi pihak ayah mengalami penurunan yang disebabkan pekerjaan pihak ayah sebagai buruh bangunan sepi,<sup>13</sup> usaha milik ayah sebagai pedagang horden di pasar kliwon mengalami penurunan,<sup>14</sup> usaha blantik sapi milik pihak ayah bangkrut karena wabah PMK,<sup>15</sup> 2) kesadaran hukum pihak ayah yang rendah yang disebabkan pihak ayah berpendapat jika hak asuh anak ada pada pihak ibu maka pihak ibu yang bertanggungjawab atas nafkah anak yang diasuhnya,<sup>16</sup> 3) pihak ayah masih merasa sakit hati atas perceraian yang diajukan oleh pihak ibu<sup>17</sup> dan 4) pihak ayah sudah menikah lagi dan menanggung ekonomi rumah tangga yang baru.”<sup>18</sup>

Dari penggalan data melalui wawancara tersebut diatas dengan sumber 1(satu) orang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 5(lima) informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan 5(lima) informan dari pihak ayah sebagai pemberi nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dapat disampaikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah :

- a) Kondisi ekonomi pihak ayah menurun, yang disebabkan pekerjaan pihak ayah sebagai buruh bangunan sepi, omset usaha dagang horden pihak ayah di pasar kliwon menurun, usaha blantik sapi pihak ayah bangkrut karena wabah PMK.
- b) Kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah merasa tanggung jawab nafkah anak ada pada pihak ibu yang mengasuh anak.

---

<sup>13</sup> Rifai, wawancara oleh peneliti, 26 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 7, transkrip.

<sup>14</sup> Ferdianto, wawancara oleh peneliti, 2 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 8, transkrip.

<sup>15</sup> Eko Cahyono, wawancara oleh peneliti, 23 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 11, transkrip.

<sup>16</sup> Muhamad Syaroni, wawancara oleh peneliti, 9 September 2023, pukul 15.00 WIB, wawancara 9, transkrip.

<sup>17</sup> Ferdianto, wawancara oleh peneliti, 2 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 8, transkrip.

<sup>18</sup> Imam Abdul Rohman, wawancara oleh peneliti, tanggal 16 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 10, transkrip.

- c) Pihak ayah masih merasa sakit hati karena perceraian yang diajukan oleh pihak ibu
- d) Pihak ayah telah menikah lagi sehingga menanggung beban ekonomi rumah tangga yang baru.

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, dari observasi tersebut diperoleh data, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak adalah 1) Kemampuan Ekonomi pihak ayah menurun dikarenakan pihak ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan jarang mendapatkan pekerjaan, pihak ayah sebagai pedagang horden di Pasar Kliwon Kudus mengalami penurunan omset, semula pihak ayah mempunyai 2(dua) buah kios di Pasar Kliwon Kudus, sekarang hanya 1(satu) kios yang beroperasi sedangkan kios yang satunya sudah tutup, usaha dagang blantik sapi milik pihak ayah mengalami kebangkrutan karena sapi hewani dagangan pihak ayah mati terkena wabah PMK, 2) Kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah sebagai karyawan Perusahaan di PT. Djarum mempunyai penghasilan tetap sesuai upah minimum regional kabupaten Kudus, namun enggan untuk memberi nafkah kepada anaknya dikarenakan anak ikut pihak ibu, 3) Pihak ayah telah menikah lagi mempunyai keluarga baru, pihak ayah menanggung ekonomi rumah tangga yang baru.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak ayah dapat disampaikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah :

- 1) Pihak ayah mengalami kesulitan ekonomi karena pihak ayah sebagai buruh jarang bekerja karena sepi pekerjaan, omset usaha horden di pasar Kliwon menurun bahkan hingga menutup salah satu kiosnya, usaha dagang blantik sapi milik pihak ayah mengalami kebangkrutan akibat wabah PMK.
- 2) Kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, ayah sebagai karyawan mempunyai penghasilan tetap sesuai upah minimum regional (UMR) Kabupaten Kudus namun enggan memberikan nafkah kepada anaknya karena merasa bukan tanggung jawab pihak ayah akan tetapi tanggung jawab pihak ibu yang mengasuh anak.

- 3) Pihak ayah merasa sakit hati karena perceraian yang diajukan oleh pihak ibu, pihak ayah tidak menghendaki adanya perceraian.
- 4) Pihak ayah telah menikah lagi, menanggung ekonomi rumah tangga yang baru

### 3. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Yang Telah Ditetapan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus

Untuk mengetahui desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian maka peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara dan observasi. Berikut adalah penggalian data melalui wawancara yang terdiri dari 1(satu) orang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 5(lima) informan dari pihak Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan 5(lima) informan dari pihak ayah, yang diperoleh dari penelitian peneliti.

Penggalian data melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, adalah apabila pihak ayah tidak mau menjalankan putusan penetapan nafkah anak secara sukarela maka pihak ibu dapat mengajukan *eksekusi* terhadap penetapan nafkah anak kepada pengadilan, *eksekusi* merupakan upaya paksa terhadap ayah untuk menjalankan penetapan nafkah anak dengan bantuan kekuatan hukum agar pihak ayah melakukan pembayaran sejumlah uang untuk nafkah anaknya. selain *eksekusi*(upaya paksa), ada beberapa upaya hukum diluar Pengadilan yang dapat ditempuh para pihak agar penetapan nafkah anak dilaksanakan oleh pihak ayah yaitu:

- a. *Konsiliasi*, penyelesaian penetapan nafkah anak dengan cara damai melalui seorang penengah/*konsiliator* dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.
- b. *Negosiasi*, komunikasi antara pihak ibu dan pihak ayah untuk menemukan posisi-posisi yang saling bersesuaian, dengan proses tawar menawar guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak ayah dengan pihak ibu mengenai penyelesaian nafkah anak.
- c. *Mediasi*, upaya menyelesaikan penetapan nafkah anak diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai

mediator untuk membantu pihak ibu dan pihak ayah mencapai penyelesaian yang diterima kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Berikut adalah penggalan data melalui wawancara dengan informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dalam upaya menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh pihak ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang diperoleh dari penelitian peneliti, bahwa pihak ibu dengan pihak ayah melakukan perundingan-perundingan diluar pengadilan, pihak ibu memberikan tawaran-tawaran kepada pihak ayah yang kemudian diperoleh kesepakatan antara pihak ibu dan pihak ayah atas jumlah nafkah anak yang harus diberikan pihak ayah kepada anak yang diasuh oleh pihak ibu untuk setiap bulannya dan membagi secara rata atas biaya pendidikan dan kesehatan anak.<sup>20</sup>

Selain itu Peneliti juga melakukan penggalan data melalui wawancara dengan informan dari pihak ayah yang diperoleh dari penelitian peneliti, bahwa pihak ibu mengajak berunding dengan pihak ayah untuk menyepakati jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh pihak ayah sesuai kemampuan ayah. Inisiatif negosiasi ada yang berasal dari pihak ayah, pihak ayah melakukan negosiasi dengan pihak ibu atas jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh pihak ayah, pihak ayah meminta untuk menurunkan jumlah nafkah anak yang harus diberikan kepada anak mengingat usaha dagang pihak ayah bangkrut akibat terkena wabah PMK, dari negosiasi tersebut kemudian diperoleh kesepakatan jumlah nafkah anak yang harus ditanggung ayah untuk anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dibawah putusan Pengadilan Agama Kudus, sedangkan untuk biaya kesehatan dan pendidikan pihak ayah dan pihak ibu sepakat membagi secara rata masing-masing sebesar 50%.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, informan dari pihak ibu dan informan dari pihak ayah dapat disampaikan bahwa ada 2(dua) desain untuk menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus yang tidak dilaksanakan oleh pihak ayah secara sukarela, yaitu :

---

<sup>19</sup> Siti Asloh Farhati, SH.I, M.H, wawancara oleh peneliti, 11 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 1, transkrip.

<sup>20</sup> Mustika Ningsih, wawancara oleh peneliti, 15 September 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 4, transkrip.

<sup>21</sup> Eko Cahyono, wawancara oleh peneliti, 23 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 11, transkrip.

- 1) *Eksekusi*, melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian secara paksa dengan bantuan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) *Non Eksekusi*, penyelesaian penetapan nafkah anak diluar pengadilan dengan cara konsiliasi, negosiasi dan mediasi.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan wawancara dengan informan dari pihak ayah dapat disampaikan bahwa dalam menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus kedua belah pihak menempuh cara non eksekusi dengan bernegosiasi antara pihak ibu yang mengasuh anak dengan pihak ayah sebagai pemberi nafkah anak. *Inisiatif* penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian *non eksekusi* dengan cara *negosiasi* yang dipilih pihak ibu dan pihak ayah ada yang berasal dari pihak ibu dan ada yang berasal dari pihak ayah.

### C. Hasil Penelitian

Setelah data hasil penelitian dipaparkan maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini yaitu desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian. Untuk memudahkan pengolahan dan analisa data hasil penelitian yang akan menjadi dasar penarikan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan hasil-hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi pedoman dasar dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar mengadili suatu perkara.<sup>22</sup> Seorang hakim dalam menetapkan suatu amar putusan harus berdasarkan suatu ketentuan yang mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan. Dalam memutus perkara hakim berdasarkan

---

<sup>22</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pada pembuktian secara hukum ditambah keyakinannya, idealnya suatu putusan hakim akan memberikan keadilan semua pihak sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang harus ditanggung oleh pihak ayah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan penelitian pada dokumen, peneliti dapat menyampaikan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian adalah :

- a. Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- b. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- c. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinankarena perceraian ialah : semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- g. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
- h. Dalil kitab Al-Umm Juz V halaman 78.
- i. Dalil syar’i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177

Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menetapkan nafkah anak yang mencakup 1) usia anak, 2) kepentingan anak, 3) rasa keadilan, 4) kepatutan, 5) kelayakan, 6) kemampuan ayah, 7) kewajiban yang ditanggung ayah dan 8) nilai kebutuhan dasar anak yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Kudus.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus**

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat disampaikan hasil temuan dalam penelitian ini yang menjadi faktor penyebab pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan penetapan Hakim pengadilan Agama Kudus adalah :

- a. Pihak ayah mengalami penurunan kemampuan ekonomi dikarenakan pihak ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan jarang mendapatkan pekerjaan, usaha yang dimiliki pihak ayah mengalami penurunan omset yang disebabkan persaingan usaha dengan sesama pengusaha dan usaha pihak ayah mengalami kebangkrutan akibat terkena wabah PMK kemudian pihak ayah beralih profesi sebagai pengajar di pondok pesantren, kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan ekonomi pihak ayah.
- b. Rendahnya kesadaran hukum dari pihak ayah, pihak ayah merasa tidak mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada anak pasca perceraian dengan alasan anak diasuh oleh pihak ibu sehingga nafkah untuk anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ibu.
- c. Pihak ayah masih merasa sakit hati atas perceraian yang diajukan oleh pihak ibu, pihak ayah tidak menghendaki adanya perceraian sedangkan pihak ibu tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan pihak ayah.
- d. Pihak ayah telah menikah lagi, pihak ayah memiliki keluarga yang baru dan menanggung ekonomi rumah tangga yang baru, beban ekonomi yang ganda membuat pihak ayah keberatan untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh ibu pasca perceraian.

### **3. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Yang Telah Ditetapan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus**

Putusan atas penetapan nafkah anak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds, bersifat *eksekutorial* artinya putusan langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat kepada para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya pihak ayah secara sukarela menjalankan putusan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh hasil temuan penelitian sebagai berikut :

- a. Pihak ayah memberikan nafkah anak yang diasuh ibu pada bulan pertama pasca perceraian, bersamaan dengan pemberian kewajiban seperti mut'ah dan iddah untuk pihak ibu pada saat ikrar talak diucapkan dipersidangan dihadapan Hakim Pengadilan Agama Kudus;
- b. Setelah pengucapan ikrar talak oleh pihak ayah, nafkah anak pada bulan-bulan selanjutnya tidak diberikan oleh pihak ayah.
- c. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ibu agar anak yang diasuh oleh ibu mendapatkan nafkah dari pihak ayah sesuai penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah dengan cara mengajukan eksekusi nafkah anak kepada Pengadilan Agama Kudus;
- d. Upaya non eksekusi diluar pengadilan dengan cara konsiliasi, negosiasi dan mediasi dapat ditempuh oleh para pihak sebagai jalan penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus.

## **D. Pembahasan**

### **1. Penetapan Nafkah Anak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus**

Penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus bertujuan untuk melindungi kepentingan anak agar dapat dijadikan pedoman atau parameter nafkah yang layak bagi anak agar kehidupan dan kebutuhan sehari-hari anak tidak terganggu meskipun kedua orangtuanya telah bercerai.

### a. Putusan Penetapan Nafkah Anak Bersifat *Condemnatoir*

Putusan penetapan nafkah anak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds, bersamaan dengan putusan cerai yang diajukan oleh pihak ayah maupun yang diajukan oleh pihak ibu adalah putusan *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum.<sup>23</sup> Putusan tersebut merupakan putusan yang bisa dilaksanakan yaitu putusan yang berisi penghukuman dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang untuk nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian. Adapun amar putusan penetapan nafkah anak pada perkara-perkara tersebut sebagaimana dalam tabel 4.2 dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Bunyi Amar Putusan**

No.	Nomor Perkara	Bunyi Amar Putusan
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah anak bernama Fathan Daniya Danindra, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 6 Maret 2021, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak tersebut pada diktum angka 3 diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut

<sup>23</sup> M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, (Sleman: CV Budi Utama, 2022), 124.

		berusia 21 tahun dengan penambahan dari apa yang telah ditetapkan tersebut minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah anak sebagaimana pada dictum 3 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah untuk anak bernama Bacthiar Syarifudin Abdullah bin Imam Abdur Rohman, lahir tanggal 25 November 2012, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah kedua anak sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan amar putusan dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor :

1315/Pdt.G/2022/PA.kds sebagaimana tersebut pada tabel 4.2 diatas maka putusan tersebut bersifat *condemnatoir* yaitu menghukum pihak ayah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ibu sebagai nafkah untuk anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian. Oleh karena itu putusan penetapan nafkah anak tersebut jika telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan *eksekusi*. Putusan yang telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan berperkara dapat dieksekusi. Putusan penetapan nafkah anak tersebut mempunyai kekuatan *eksekutorial* artinya dengan kekuatan hukum hakim dapat melaksanakan(mengeksekusi) putusan penetapan nafkah anak.

Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus pada tabel 4.2 diatas dapat dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kudus setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

#### **b. Putusan Penetapan Nafkah Anak Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Putusan berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah tidak diajukan upaya hukum lain, sehingga putusan menjadi berkekuatan hukum tetap(*incracht van gewidsde*), yang diartikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah suatu putusan pengadilan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk dibatalkan dengan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi. Adanya upaya hukum luar biasa yang disebut *derden verzet* atau peninjauan kembali adalah ditujukan kepada suatu putusan pengadilan yang sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>24</sup>

Dalam jangka waktu 14(empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak tidak diajukan upaya hukum lain, sehingga putusan menjadi berkekuatan hukum tetap(*incracht van gewidsde*).

Putusan penetapan nafkah anak dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds telah lewat 14(empat belas) hari sejak diucapkan atau dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak dan pihak yang dikalahkan yaitu pihak ayah tidak mengajukan

---

<sup>24</sup> M.Alpi Syahrin, *Eksekusi Putuan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, 136.

upaya hukum lain sehingga putusan penetapan nafkah anak dalam perkara-perkara tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tabel 4.3 dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan Dibacakan/ Diberitahukan	BHT/ Belum BHT
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	19 Oktober 2021	BHT
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	10 November 2021	BHT
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	31 Maret 2022	BHT
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	18 Mei 2022	BHT
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	28 Desember 2022	BHT

Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka putusan dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds telah final, dalam tempo 14(empat) belas hari setelah putusan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh para pihak baik pihak ayah maupun pihak ibu sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

**c. Putusan Penetapan Nafkah Anak Tidak Dilaksanakan Secara Sukarela Oleh Pihak Ayah**

Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus bersifat *condemnatoir* sehingga apabila putusan penetapan nafkah anak telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewidjsde*) wajib dilaksanakan oleh pihak ayah.

Fakta dilapangan meskipun putusan penetapan nafkah anak pada perkara 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah sebagaimana tersebut pada tabel 4.4 dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Pelaksanaan Putusan Penetapan Nafkah Anak oleh Pihak Ayah**

No	Nomor Perkara	Pelaksanaan Putusan Oleh Pihak Ayah
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela

## 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian

### a. Memuat Dasar Dan Alasan Yang Jelas Dan Terperinci

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan segala putusan pengadilan wajib memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan, mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan perkara yang diputuskan dan berdasarkan sumber-sumber hukum lainnya, baik sumber hukum tertulis, hukum kebiasaan atau hukum adat.<sup>25</sup>

Pasal 178 ayat 1 HIR menyatakan hakim wajib untuk mencukupkan segala alasan hukum alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, hakim wajib untuk menemukan yang tepat guna mencukupkan segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan, bilaman hal tersebut tidak ditemukan oleh pihak-pihak yang berperkara.<sup>26</sup>

Pasal 28 ayat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk dapat menggali, memahami nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah Masyarakat mengikuti perkembangan sosial, hakim berperan dan dapat bertindak sebagai penggali nilai-nilai hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dan dapat merumuskan putusan terbaik dan dapat bermanfaat.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>26</sup> Pasal 178 ayat 1 HIR.

<sup>27</sup> Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dalam perkara nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds, sebagaimana tersebut pada tabel 4.5 dibawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Dasar dan Alasan Penetapan Nafkah Anak**

No.	Nomor Perkara	Dasar Penetapan Nafkah Anak
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Kepatutan, kelayakan dan kemampuan pihak ayah, UMR Kabupaten Kudus.
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Penghasilan ayah, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018.
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Kesanggupan pihak ayah, Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI, Pasal 156 huruf (d) KHI, dalil kitab al-Umm Juz V halaman 78.
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Kemampuan pihak ayah, kepatutan, kewajiban, penghasilan pihak ayah, Pasal 105 huruf (c) KHI.
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Standar kelayakan, Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI, Pasal 156 huruf (d) KHI, dalil kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177, SK Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dasar dan alasan putusan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak adalah :

1. Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
3. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
7. SK Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Regional Propinsi Jawa Tengah;
8. Dalil kitab al-Umm Juz V halaman 78;
9. Dalil kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177;
- 10.Usia anak;
- 11.Kemampuan pihak ayah;
- 12.Penghasilan pihak ayah;
- 13.Kesanggupan pihak ayah;
- 14.Kepatutan;
- 15.Kewajaran;
- 16.Standar kelayakan hidup.

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian telah memenuhi kualifikasi putusan, setiap bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh hakim.

#### **b. Putusan Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum**

Semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan yang terbuka dan dibuka untuk umum ini tidak mengecualikan terhadap perkara yang diperiksa dan dilakukan secara tertutup, termasuk dalam bidang hukum keluarga seperti perkara perceraian. Meskipun peraturan perundang-undangan mengatur

bahwa terhadap perkara perceraian diperiksa secara tertutup akan tetapi dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>28</sup> Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat mamaksa/imperatif, pelanggaran terhadap prinsip diucapkan dimuka umum ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan dalam perkara nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana tersebut pada tabel 4.6 dibawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Pengucapan Putusan**

No	Nomor Perkara	Putusan diucapkan melalui
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Putusan disampaikan melalui elektronik.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum guna menjaga obyektifitas putusan hakim karena putusan hakim sejak diucapkan akan diketahui dan mengikat para pihak, yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan putusan.

<sup>28</sup> Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus

Banyak faktor yang mempengaruhi pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus. Faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian dalam perkara nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds sebagaimana tersebut pada tabel 4.7 dibawah ini :

**Tabel 4.7**

#### **Faktor-faktor Penyebab Tidak di Jalankan Putusan Penetapan Nafkah Anak oleh Pihak Ayah**

No.	Nomor Perkara	Faktor tidak dilaksanakan Putusan Oleh Pihak Ayah
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Faktor ekonomi, Pihak ayah bekerja sebagai buruh bangunan, jarang mendapatkan pekerjaan dan sering tidak bekerja sehingga mempengaruhi penghasilan pihak ayah.
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Faktor ekonomi, usaha horden milik Pihak ayah di Pasar Kliwon mengalami penurunan omset karena persaingan usaha, pihak ayah mempunyai 2(dua) kios yang semula dapat beroperasi semuanya, namun kini tinggal 1(satu) kios yang beroperasi, sehingga penghasilan pihak ayah menurun drastic.
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Faktor kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah berpendapat bahwa nafkah anak menjadi tanggungjawab pihak istri yang mengasuh anak karena anak diasuh oleh istri.

4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Faktor pernikahan baru, Pihak Ayah telah menikah lagi, menanggung beban ekonomi rumah tangga yang baru.
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Faktor ekonomi, usaha blantik sapi pihak ayah mengalami kebangkrutan akibat wabah PMK.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh factor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian secara sukarela sesuai penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus, adalah :

- 1) Faktor ekonomi, turunya kemampuan ekonomi pihak ayah yang disebabkan penghasilan pihak ayah sebagai pekerja buruh bangunan sepi job, turunya omset usaha dagang horden milik pihak ayah akibat persaingan usaha, dan usaha blantik sapi/dagang ternak sapi milik pihak ayah bangkrut akibat wabah PMK .
- 2) Faktor sakit hati, pihak ayah masih merasa sakit hati karena perceraian yang diajukan oleh pihak ibu, pihak ayah tidak menghendaki perceraian namun pihak ibu sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan pihak ayah.
- 3) Faktor kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah berpendapat nafkah dan seluruh kebutuhan anak pasca perceraian menjadi tanggungjawab pihak ibu sebagai pemegang hak asuh anak, sehingga ayah tidak mau memberi nafkah kepada anaknya yang diasuh pihak ibu pasca pececaian.
- 4) Faktor adanya pernikahan baru oleh pihak ayah, setelah bercerai pihak ayah segera menikah lagi sehingga pihak ayah menanggung ekonomi rumah tangga yang baru dan menjadi berat jika menanggung pula nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai penetapan hakim.

#### **4. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus**

##### **1. Penyelesaian secara Eksekusi**

Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor :

387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds menjadi *ilusioneer* karena tidak mempunyai daya paksa dan tidak ada sanksi hukum apapun kepada pihak ayah. Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh pihak ibu dalam memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan nafkah dari pihak ayah yaitu melakukan permohonan *eksekusi*.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa *eksekusi* merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada Tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg. Bagi setiap orang yang ingin mnegetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk dalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBg.<sup>29</sup>

*Eksekusi* putusan penetapan nafkah anak sebagai upaya hukum dari pihak ibu untuk mendapatkan hak anak yang diasuhnya namun banyak kendala karena adanya syarat formil yang harus dipenuhi. *Eksekusi* dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak berperkara, menyita waktu, energi, biaya, tenaga dan pikiran. Kemenangan yang sudah didepan mata masih memerlukan proses panjang untuk mendapatkannya secara nyata. Syarat-syarat pengajuan permohonan eksekusi terhadap putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian, adalah :

- a. Putusan hakim yang akan dieksekusi telah berkekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewijsde*), putusan hakim telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh Tergugat dan sudah tidak ada upaya hukum (*rechtsmidel*) yakni *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- b. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*), putusan bersifat menghukum terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *contentioso* dengan bercirikan perkara bersifat sengketa dimana ada

---

<sup>29</sup> M.Alpi Syahrin, *Eksekusi Putuan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, 138.

penggugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara Penggugat dan Tergugat.

- c. Putusan hakim tidak dilaksanakan secara sukarela, tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melakukan amar putusan dengan sukarela.<sup>30</sup>

*Eksekusi* dapat dimohonkan terhadap putusan *comdenatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dan tidak dilaksanakan secara sukarela. Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds bersifat *comdenatoir*, telah final dan berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah. Oleh karena putusan penetapan nafkah anak dalam perkara tersebut bersifat *comdenatoir* maka mempunyai kekuatan *eksekutorial* dan oleh karena tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah maka untuk menyelesaikannya dapat diajukan *eksekusi* oleh pihak ibu kepada Pengadilan Agama Kudus.

Syarat pengajuan *eksekusi* dalam putusan tersebut telah terpenuhi akan tetapi pihak ibu tidak memilih cara penyelesaian tersebut dengan beberapa alasan. Pihak ibu maupun pihak ayah memilih menyelesaikan putusan penetapan nafkah anak pasca perceraian secara *non eksekusi* sebagaimana tersebut dalam tabel 4.8 dibawah ini.

**Tabel 4.8**

**Cara Penyelesaian Putusan Penetapan Nafkah Anak**

No	Nomor Perkara	Cara penyelesaian
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Non eksekusi
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Non eksekusi
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Non eksekusi
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Non eksekusi
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Non eksekusi

Dari tabel 4.8 diatas dapat disampaikan bahwa pihak ibu tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kudus atas putusan penetapan nafkah anak yang diasuh pihak ibu namun para pihak menyelesaikan secara *non eksekusi*.

<sup>30</sup> M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, 138.

## 2. Penyelesaian Secara Non Eksekusi

Pasal 195 sampai dengan Pasal 225 HIR, Pasal 258 RBg dan Pasal 259 RBg mengatur penyelesaian putusan perkara perdata melalui *eksekusi* dengan ketentuan putusan tersebut bersifat *comdenatoir*, telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dijalankan secara sukarela, namun banyak kendala dalam upaya penyelesaian putusan perkara perdata melalui *eksekusi*, termasuk putusan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, selain melalui *eksekusi* putusan pengadilan dapat diselesaikan melalui *non eksekusi*. Prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur pada Pasal 1 ayat (10) undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”<sup>31</sup>

*Konsultasi* merupakan suatu Tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan pihak *konsultan* yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. *Negosiasi* adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa yang mempunyai masalah atau kasus-kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>32</sup> *Mediasi* merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator sedangkan *konsiliasi*, adalah upaya penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan diantara para pihak berperkara.

*Negosiasi* sepadan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah” atau “bermufakat”, dalam bahasa inggris “*negotitation*” yang berarti perundingan, adapun orang yang

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (10), undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>32</sup> I.Made Widnyata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta : Fikahati Aneska, Cet.2, 2014), hlm.80.

melakukan negosiasi disebut *negosiator*.<sup>33</sup> *Negosiasi* merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis.

Prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui cara *negosiasi* dilakukan atas kemauan dan kesepakatan dari pihak yang bersengketa tidak ada unsur paksaan dari pihak yang bersengketa maupun dari pihak ketiga. Penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dengan cara *negosiasi* dilakukan berdasarkan kesepakatan, prosedur penyelesaian, waktu dan tempat perundingan yang akan dilakukan.

Dalam melakukan perundingan atau bernegosiasi masing-masing pihak menyampaikan kemauan dan melakukan penawaran-penawaran terhadap masalah yang dihadapi, penawaran ini dapat saja terjadi setelah dilakukan beberapa kali pertemuan. Peran masing-masing pihak yang bersengketa untuk *kooperatif* dan itikad baik sangat menentukan cepat atau lambatnya proses penyelesaian sengketa, semakin *kooperatif* para pihak yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, maka semakin mempercepat proses selesainya sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi sifatnya tertutup tidak dipublis hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan dalam prosedur penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Keberhasilan penyelesai sengketa melalui *negosiasi* ditentukan oleh itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk *kooperatif* menyelesaikan sengketanya melalui *negosiasi*. Prosedur penyelesaian sengketa melalui *negosiasi* diberikan kebebasan bersepakat antara para pihak untuk menentukan bagaimana proses perundingan, waktu dan tempat perundingan dilakukan. Masing-masing pihak bebas untuk bernegosiasi dan melakukan penawaran-penawaran, bebas melaukan perundingan-perundingan hingga tercapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa.

Hasil *negosiasi* merupakan perjanjian yang berlaku bagi mereka yang membuatnya (*asas facta sun servanda*) dan harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Penyelesaian sengketa dengan cara *negosiasi* mempunyai keunggulan yakni :

- a. Prosedur penyelesaian sederhana.

---

<sup>33</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan : Negosiasi, Konsiliasi dan Arbitrase*,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.144

- b. Hanya dihadiri para pihak yang bersengketa.
- c. Tidak melibatkan pihak ketiga.
- d. Waktu penyelesaian lebih cepat.
- e. Biaya penyelesaian lebih ringan.
- f. Bersifat tertutup dan rahasia.
- g. Menghemat waktu.
- h. Menghemat biaya.
- i. Mencegah terjadinya permusuhan.<sup>34</sup>

Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds para pihak menghendaki menyelesaikannya melalui penyelesaian *non eksekusi*, sebagaimana tabel 4.9 dibawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Model Penyelesaian Putusan Penetapan Nafkah Anak Non Eksekusi**

No	Nomor Perkara	Model Penyelesaian Non Eksekusi
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Negosiasi
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Negosiasi
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Negosiasi
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Negosiasi
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Negosiasi

Dari tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu dilakukan secara non eksekusi dengan cara *negosiasi* yang dilakukan oleh pihak ibu dengan pihak ayah. *Inisiatif* melakukan *negosiasi* atas putusan penetapan nafkah anak berasal dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Dari *negosiasi* tersebut diperoleh kesepakatan jumlah nafkah anak yang diberikan pihak ayah kepada pihak ibu, sebagaimana dalam tabel 4.10 dibawah ini.

---

<sup>34</sup> Syafrida Syafrida dan Ralang Hartati, “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, No.2 (2020): 34, diakses pada 15 November, 2023, 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Negosiasi Jumlah Nafkah**

No	Nomor Perkara	Jumlah Nafkah sesuai Putusan	Jumlah Nafkah Hasil Negosiasi
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Rp. 700.000,-	Rp. 400.00,-
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Rp. 1.000.000,-	Rp. 700.000,-
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Rp. 1.000.000,-	Rp. 700.000,-
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat disampaikan adanya perubahan jumlah nafkah anak dari penetapan pengadilan Agama Kudus dengan hasil negosiasi antara pihak ibu dengan pihak ayah.

Penyelesaian non eksekusi penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus selain dengan cara negosiasi dapat dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi dapat dijadikan solusi dalam penyelesaian non eksekusi penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian, mediasi dapat ditempuh oleh pihak ayah dan pihak ibu dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian. Para pihak dapat menunjuk tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator berdasarkan kesepakatan bersama. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat dipilih sebagai mediator dengan dasar mereka adalah orang terkemuka dan terpadang, dapat dijadikan panutan dalam masyarakat, memiliki kelebihan-kelebihan khusus dalam bidang keagamaan, wawasan dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan dalam membimbing masyarakat untuk selalu dijalan Allah SWT dengan harapan masyarakat dapat hidup bahagia dunia dan akhirat.